

# PERANAN PRAJURU DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEREBUTAN TANAH KUBURAN (SETRA)

## (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN KEROBOKAN DAN DESA PAKRAMAN PADANG SAMBIAN)

I Made Dedy Priyanto, I Wayan Suandi, Dewi Bunga,  
I Wayan Novy Purwanto

### Abstrak

Salah satu penyebab konflik adat di Bali disebabkan karena perebutan tanah kuburan/ *setra*. Sampai saat ini, konflik tersebut masih terjadi di beberapa desa pakraman, namun di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian ditemukan fakta menarik yaitu diselesaikannya konflik penggunaan *setra* secara damai. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi 1) bagaimanakah format ideal penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) dan 2) bagaimanakah peranan *prajuru* desa (pengurus desa) dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*)? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan. Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Format ideal penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) mendahulukan tipe penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal yakni dengan metode negosiasi dan mediasi. Penyelesaian konflik didasarkan pada hukum nasional dan hukum adat (*awig-awig*) yang berlaku. *Prajuru* desa (pengurus desa) memiliki peranan dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) yakni dalam mengkomunikasikan dan mereduksi potensi konflik. Dalam menyelesaikan konflik adat tersebut, *prajuru* adat berperan dalam memimpin musyawarah dengan mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian peranan *prajuru* adat dalam menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan perlu direvitalisasi.

**Kata Kunci :** *Prajuru* desa, Sengketa, Tanah Kuburan (*setra*).

## PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat Bali yang semakin kompleks tidak dapat terhindar dari nuansa konflik. Konflik di satu sisi dapat menjadi media pembelajaran untuk berbenah diri, namun di sisi lain dapat menimbulkan penderitaan yang sistemik. Wayan P. Windia mencatat, konflik adat muncul akibat adanya pelanggaran terhadap norma agama Hindu dan adat Bali. Lebih lanjut dikatakan, bahwa konflik adat sebenarnya bukanlah hal yang baru melainkan sudah berlanjut sejak dulu sampai sekarang, namun sejak tahun 1999 konflik semakin marak (I Wayan Sudantra dan A.A. Gede Oka Parwata (ed), tanpa tahun edisi: 134). Hingga kini konflik adat menjadi masalah krusial dalam tatanan kehidupan di Bali.

Konflik adat di Bali, salah satunya disebabkan oleh perebutan tanah kuburan (*setra*) antara desa pakraman. Permasalahan ini sesungguhnya cukup sering terjadi dan menimbulkan korban termasuk korban jiwa. Bentrokan di Desa Kemoning dan Desa Budaga, Kecamatan Semarapura, Kabupaten Klungkung, Bali dipicu dari adanya perebutan Pura Dalem, kuburan (*setra*), dan pura di dalam kuburan (Prajapati) dan memunculkan pengerahan massa dua desa tersebut. Kejadian dimulai sejak warga Kemoning membawa *pelang wewengkon* atau tapal batas ke Jalan Flamboyan (<http://bali.antaranews.com/berita/14206/bentrokan-di-kemoning-dan-budaga-tewaskan-warga>). Bentrokan tersebut mengakibatkan seorang warga tewas dan puluhan lainnya terluka.

Potensi konflik antara Desa Kemoning dan Desa Budaga sebenarnya telah terdeteksi sejak pertengahan 2010. Saat itu berbagai pihak yakni Pemerintah Kabupaten Klungkung, Polres, dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali telah berusaha mendamaikan dan mencari jalan yang terbaik. Upaya tersebut rupanya tidak mampu mereduksi konflik adat ini. Fakta-fakta yang terjadi di dua desa pakraman di atas ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang ada di desa pakraman lain di Bali. Desa Pakraman Kebrobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian menggunakan *setra* bersama-sama secara damai. Kedua desa pakraman ini dapat

menjadi contoh dalam menghindari konflik adat akibat perebutan *setra*.

Di Bali hingga kini tercatat 1.453 desa pakraman, bertambah dibanding sepuluh tahun sebelumnya yang tercatat 1.371 desa tersebar di delapan kabupaten dan satu kota (<http://oase.kompas.com/read/2011/12/15/19221098/Konflik.Adat.yang.Tak.Pernah.Tuntas>) Desa pakraman mempunyai potensi dan sumber daya yang menjadi modal bagi pembangunan yakni dalam menunjang pelaksanaan otonomi, aspek pemerintahan, aspek sosial budaya dan aspek agama yang terintegrasi di dalam hukum adat atau yang dikenal dengan istilah *awig-awig* (I Nyoman Sirtha, 2008: 20). Oleh sebab itu konflik adat antara desa pakraman ini tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut. *Prajuru desa* (pengurus desa pakraman) memiliki peranan penting dalam menanggulangi sengketa perebutan *setra*. Secara normatif, *prajuru desa* memiliki tugas-tugas dalam mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003.

Revitalisasi peran *prajuru adat* dalam menanggulangi sengketa perebutan *setra* merupakan implementasi konsep penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Konflik adat di Bali menjadi salah satu katalisator disintegrasi bangsa sehingga potensi pemicu konflik adat harus segera diredam. Revitalisasi peranan *prajuru desa* menjadi kunci dalam upaya pencegahan dalam mereduksi konflik adat sebab *prajuru desa* merupakan tokoh yang disegani oleh *krama desa* (anggota desa pakraman). Mereka adalah pihak yang pertama mengetahui adanya potensi konflik sehingga dengan adanya advokasi mengenai peranan *prajuru desa*, *prajuru desa* dapat memposisikan dirinya sebagai tokoh yang mampu mereduksi potensi konflik, bukan yang memprovokasi *krama desa*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris mengandalkan pada data baik data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian empiris digunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang dicari berupa data potensi konflik adat di Bali dan data mengenai penggunaan *setra* secara bersama-sama antara desa pakraman yang bersumber dari observasi langsung di Desa Pakraman Padang Sambian dan Desa Pakraman Kerobokan dan wawancara tidak terstruktur kepada *Bendesa*. Data sekunder ini terdiri dari instrumen hukum dalam menyelesaikan sengketa adat di Bali, literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur hukum (buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de herseende leer*)), hasil penelitian, pendapat para pakar, jurnal dan artikel-artikel yang diperoleh dalam media elektronik.

Penelitian ini dimulai dari tahap persiapan yakni dengan melakukan pengumpulan data sekunder dan prasurvei untuk menentukan lokasi penelitian. Setelah menentukan lokasi penelitian maka dilakukan kajian komparatif antara desa pakraman yang dapat menggunakan tanah kuburan (*setra*) dengan cara damai dan yang tidak dapat melakukannya. Fakta tersebut menjadi dasar untuk menemukan format ideal penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) dan peranan *prajuru desa* dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*). Format ideal penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) dan keberhasilan peranan *prajuru desa* dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) menjadi rekomendasi bagi desa pakraman yang berkonflik akibat perebutan desa pakraman.

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisis secara kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut dijabarkan secara deskriptif analisis, yaitu dijabarkan

dalam bentuk uraian-uraian yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Format Ideal Penyelesaian Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (*Setra*)

Konflik adat dalam sengketa perebutan *setra* (tanah kuburan) terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Konflik antara desa pakraman dalam perebutan tanah kuburan (*setra*) disebabkan karena otonomi yang dimiliki oleh desa pakraman. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, desa pakraman harus memiliki harta kekayaan sebagai modal dalam melaksanakan pemerintahannya itu. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa harta kekayaan desa pakraman adalah harta yang menjadi milik desa pakraman.

Tanah kuburan (*setra*) adalah salah satu harta kekayaan desa yang menunjukkan eksistensi desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Hal ini menjadi salah satu pemicu perebutan *setra* yang sebelumnya digunakan secara bersama-sama. Menurut Surojo Wignjodipuro, dalam hukum adat, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting yaitu:

a. Karena sifatnya.

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan. Contohnya : sebidang tanah itu dibakar, di atasnya bom-bom misalnya, tanah tersebut tidak akan lenyap; setelah api padam ataupun setelah pemboman selesai sebidang tanah tersebut akan muncul kembali tetap berwujud tanah seperti semula. Kalau dilanda banjir misalnya, malahan setelah airnya surut muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

b. Karena fakta :

Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu :

- Merupakan tempat tinggal persekutuan.
- Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
- Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
- Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan (Surojo Wignjodipuro, 1982: 197).

Latar belakang terjadinya konflik adat juga disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang tampak pada perubahan perilaku warga masyarakat dan terjadinya pergeseran nilai budaya (I Nyoman Sirtha, 2008: 75). Di masa lalu mereka selalu berpegang pada filosofi *Tat Twam Asi* (aku adalah kamu), sehingga menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri. Namun seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai itu semakin memudar. Budaya komunal sedikit demi sedikit berubah menjadi budaya individualis.

Apabila terjadi sengketa perebutan tanah kuburan/ *setra* maka permasalahan ini harus segera diselesaikan. Penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) antara desa pakraman lebih baik jika diselesaikan melalui metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *alternative dispute resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa melalui *alternative dispute resolution* (ADR) kini menjadi *the first resort* yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Altschul mengartikan ADR sebagai *a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity and avoid lengthy trial delays* (Joni Emerzon, 2004: 37). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjamin kerahasiaan perkara, menghemat uang, menghindari publikasi media dan menghindari penundaan penyelesaian konflik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan maka ada dua metode yang dapat ditempuh yakni dengan negosiasi atau dengan cara mediasi. Negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda (Suyud Margono, 2000: 59). Penyelesaian sengketa dengan metode negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bantuan pihak ketiga yang netral sedangkan mediasi menurut Kovact adalah *“facilitated negotiation, it process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”* (Suyud Margono, 2000: 59). Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang netral tersebut adalah mediator. Mediator akan lebih baik jika berasal dari organisasi yang dihormati, misalnya dalam sengketa perebutan tanah kuburan maka yang dapat diajukan sebagai mediator adalah Majelis Umum Desa Pakraman yang membawahi desa pakraman se-Bali.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara negosiasi atau mediasi diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Mengenai musyawarah mufakat ini Koesnoe mengemukakan :

Di dalam masyarakat adat, istilah ini mengandung suatu pengertian yang isinya primair sebagai suatu tindakan seseorang bersama orang-orang lain untuk menyusun suatu pendapat bersama yang bulat atas sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakatnya. Dari itu musyawarah selalu menyangkut soal hidupnya masyarakat yang bersangkutan. Sebagai suatu ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam hidup bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama-

sama oleh para anggauta-anggautanya atas dasar kebulatan kehendak mereka bersama (Moh. Koesnoe, 1979: 45).

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil maka desa pakraman dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Pada sidang pertama di pengadilan maka agenda yang dilakukan adalah mediasi.

### **Peranan *Prajuru Desa* Dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Perebutan Tanah Kuburan (*Setra*)**

*Prajuru* desa memiliki peranan dalam mencegah terjadi sengketa. Pencegahan dapat dilakukan dengan sikap reponsif terhadap indikasi-indikasi timbulnya konflik yakni dengan berkoordinasi antara *prajuru* desa dengan warganya dan antara *prajuru* desa dengan *prajuru* desa. Keberadaan *prajuru adat* sebagai pengurus desa pakraman berfungsi sebagai negosiator dalam penyelesaian permasalahan adat. Kewenangan *prajuru desa* ini merupakan implementasi dari otonomi desa pakraman. Wirtha Griadhi dan Widnyana mengemukakan bahwa otonomi desa pakraman meliputi:

- (1) Kewenangan menetapkan aturan hukumnya sendiri yang disebut awig-awig;
- (2) Kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa pakraman secara mandiri; serta
- (3) Mempunyai kewenangan persoalan-persoalan hukum (*wicara*) yang terjadi di lingkungan wilayahnya, baik yang berupa pelanggaran hukum maupun sengketa (I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), tanpa tahun edisi: 38.)

Pendekatan antara *prajuru desa* ini merupakan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dilihat dari karakteristik sengketa pun, sengketa adat lebih efektif jika diselesaikan melalui hukum adat. Dibandingkan hukum nasional yang *state law* itu,



hukum lokal yang *folklaw* itu memang tak mempunyai struktur-strukturnya yang politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu melainkan dari imperativa-imperativanya yang moral dan kultural. Maka dalam bingkai-bingkai kesatuan politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang nasional, tetap tertampakkannya pluralitas dan keragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subnasional (<http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/13/masalah-budaya-dalam-pembentukan-hukum-nasional/>). Selanjutnya Bushar Muhammad memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut:

Hukum adat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.) (Bushar Muhammad, 1984: 27)

Secara filosofi, penyelesaian sengketa oleh *prajuru adat* adalah implementasi dari filosofi *Tri Hita Karana*. Ajaran ini terdiri dari *parahyangan* (hubungan antara manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan antara manusia dengan manusia) dan *palemahan* (hubungan antara manusia dengan alam) yang semuanya harus berlangsung secara serasi dan selaras. *Tri Hita Karana* mengajarkan bahwa adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa), antara manusia dengan wilayah tempat pemukiman dan alam sekitarnya, serta antara manusia dengan sesamanya, akan memungkinkan mereka untuk menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan yang dimaksud *moksha*

dan *jagatdhita* (I Wayan Surpha, 2002: 17). Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan secara damai merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (ranah *pawongan*).

Secara yuridis, penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian sengketa non litigasi (*Out of Court Settlement*) didasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Praktik ADR sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa didasarkan pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*) serta dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Sengketa adat merupakan objek perkara yang dapat diselesaikan melalui ADR sebagaimana yang diatur melalui beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada dasar menimbang disebutkan bahwa “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman menyebutkan bahwa “Desa Pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan.

Secara sosiologis, *prajuru adat* adalah tokoh-tokoh adat yang begitu dihormati oleh masyarakat. Secara psikologi *krama desa* akan lebih patuh pada penyampaian-penyampaian oleh *prajuru desa* daripada pihak kepolisian yang bertugas meredam konflik. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Sudantra disebutkan bahwa penyelesaian kasus-kasus perkara adat melalui kelembagaan adat dengan mekanisme *awig-awig* umumnya lebih efektif jika dibandingkan mekanisme lain. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- (1) Pada umumnya warga desa pakraman sangat patuh kepada *awig-awig*;
- (2) Penyelesaian secara musyawarah mufakat yang menjadi ciri penyelesaian sengketa adat masih dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan para pihak, sehingga secara logis lebih menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa (I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), tanpa tahun edisi: 45).

Meskipun sebagian besar penggunaan tanah kuburan (*setra*) oleh beberapa desa pakraman menuai konflik, namun hal ini tidak terjadi di Desa Pakraman Kerobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian yang menggunakan *Setra* Batu Paras secara bersama-sama. Tanah kuburan ini dipergunakan oleh Banjar Uma Klungkung dan Banjar Kerobokan dari Desa Pakraman Kerobokan serta Banjar

Pagutan dan Banjar Batu Paras dari Desa Pakraman Padang Sambian. Kedua desa pakraman ini berada pada wilayah kabupaten yang terpisah, dimana Desa Pakraman Kerobokan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Badung, sedangkan Desa Pakraman Padang Sambian masuk ke dalam wilayah Kota Denpasar.

Isu tentang sengketa perebutan tanah kuburan *setra* antara Desa Pakraman Padang Sambian dan Desa Pakraman Kerobokan sesungguhnya telah ada sejak tahun 1999 dan muncul kembali di tahun 2003. Menanggapi isu tersebut, *prajuru* desa masing-masing desa pakraman menggunakan metode negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jeremy G. Thorn mengemukakan pada umumnya negosiasi bila:

- a. kedua belah pihak akan melakukan suatu perjanjian;
- b. terdapat perjanjian atau konflik di antara beberapa pihak;
- c. terdapat variable untuk dipertukarkan melalui konsesi;
- d. kedua pihak mempunyai wewenang untuk mengubah syarat-syarat mereka;
- e. apabila sesuatu yang luar biasa terjadi (I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), tanpa tahun edisi: 45).

Negosiasi dilakukan sebanyak tiga kali. Hasil negosiasi dilaporkan ke Pasamuhan Agung. Dalam negosiasi tersebut, *prajuru* desa menyepakati bahwa *setra* Batu Paras tetap dipergunakan secara bersama-sama. Tanah kuburan seluas 17 are tersebut dibagi menjadi dua yakni di bagian utara dipergunakan oleh Desa Pakraman Kerobokan dan bagian selatan dipergunakan oleh Desa Pakraman Padang Sambian. Pihak Desa Pakraman Kerobokan dapat menggunakan Pura Prajapati (Pura yang wajib ada di wilayah *setra*) yang sudah ada dan Desa Pakraman Padang Sambian bersedia untuk membuat Pura Prajapati dalam waktu kurang dari 40 hari sejak hari kesepakatan.

Kesepakatan antara dua desa pakraman ini diambil dengan penuh rasa tenggang rasa dan didasarkan atas kekeluargaan. Dilihat

dari sejarahnya, kedua desa pakraman ini sesungguhnya adalah bersaudara. Bendesa Desa Pakraman Padang Sambian, I Gusti Putu Gede Suwira menjelaskan, pada abad ke 17, 12 orang warga Kerobokan (dahulu bernama Lambih Kauh) dititipkan di wilayah Padang Sambian (dahulu bernama Lambih Kangin) untuk menjaga *soroh kayu selem* dari serangan Badung. Atas dasar inilah masing-masing desa pakraman mengurangi masing-masing ego demi mencari solusi bersama.

Kesepakatan tersebut kemudian dilaporkan ke Pesamuan Agung Desa Kesepakatan penggunaan *setra* Batu Paras secara bersama-sama oleh Desa Pakraman Krobokan dan Desa Pakraman Padang Sambian dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang berbentuk *pararem penepas wicara*.

## KESIMPULAN

Format ideal penyelesaian sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) Batu Paras mendahulukan tipe penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal yakni dengan metode musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hukum nasional hal ini dikenal dengan negosiasi dan mediasi. Kearifan lokal haruslah diutamakan dibandingkan format penyelesaian sengketa lainnya, hal ini sejalan dengan hukum nasional yang mengedepankan penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dibandingkan format penyelesaian melalui badan peradilan (litigasi).

Penyelesaian konflik tanah kuburan (*setra*) Batu Paras didasarkan pada hukum nasional dan hukum adat (*awig-awig*) yang berlaku, dalam hal ini *Prajuru* desa memiliki peranan dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan (*setra*) yakni dalam merespon, mengkomunikasikan dan mereduksi potensi konflik. Dalam menyelesaikan konflik adat tersebut, *prajuru* adat berperan dalam memimpin musyawarah dengan mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian peranan prajuru adat dalam menyelesaikan sengketa perebutan tanah kuburan perlu direvitalisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 1984, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta, Pradnya Paramita
- Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya. Airlangga University Press.
- Sirtha, I Nyoman, 2008, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*. Denpasar, Udayana University.
- Sudantra, I Wayan dan A.A. Gede Oka Parwata (ed), tanpa tahun edisi, *Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Edisi Revisi. Denpasar, Udayana University Press.
- Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, PT. Agung.
- Surpha, I Wayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Denpasar, Bali Post.
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Antara, 2011, "Bentrokan di Kemoning dan Budaga Tewaskan Warga" <<http://bali.antaranews.com/berita/14206/bentrokan-di-kemoning-dan-budaga-tewaskan-warga>>
- Soetandyo Wignjosoebroto*, "Masalah Budaya Dalam Pembentukan Hukum Nasional", <<http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/13/masalah-budaya-dalam-pembentukan-hukum-nasional/>>
- Sutika, I Ketut, 2011, "Konflik Adat yang Tak Pernah Tuntas," <<http://oase.kompas.com/read/2011/12/15/19221098/Konflik.Adat.yang.Tak.Pernah.Tuntas>>
- Nama Peneliti : I Made Dedy Priyanto,SH.,M.Kn (Peneliti Utama)

Prof.Dr.I Wayan Suandi, Drs, SH.,M.Hum,  
Dewi Bunga,SH.,M.H  
I Wayan Novy Purwanto,SH.,M.Kn

Instansi : Universitas Udayana  
Telp/HP : (0361) 7443670/ 081999941337  
Email : imadededy@rocketmail.com